

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGATASI STUNTING DI DESA POLLO

Yolinda Yanti Sonbay<sup>1</sup>, Beatrix Yunarti Manehat<sup>2</sup>, Maria Odriana Veronica Moi<sup>3</sup>,  
Yohanes Pemandi Lian<sup>4</sup>, Yustina Alfira Nay<sup>5</sup>, Vianny Cecilia Pah<sup>6</sup>, Leopold M.T. Dawu<sup>7</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira  
*e-mail: yolinda81@gmail.com*

### Abstrak

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang mengalami stunting tertinggi secara nasional yakni di angka prevalensi 37,8% pada tahun 2021. Sementara, prevalensi *stunting* terbesar di NTT pada 2021 terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 48,3%. Salah satu desa yang memiliki jumlah stunting tertinggi di Timor Tengah Selatan yakni Desa Pollo. Jumlah stunting di desa Pollo pada tahun 2023 sebanyak 103 orang. Upaya penurunan stunting pun telah ditempuh dengan berbagai cara yang berimbang pada anggaran yang dikururkan oleh pemerintah termasuk dana desa. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh mitra di atas maka pengabdian ini akan dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa untuk mengatasi persoalan penurunan stunting. Kegiatan ini melibatkan Kepala desa Pollo dan Kepala desa Linamnutu serta para perangkat desa, tokoh adat dan masyarakat desa Pollo. Jumlah peserta 70 orang yang berada di kantor desa Pollo. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah dan dokumentasi. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pemerintah Desa menyusun dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dengan beberapa langkah kegiatan. Terdapat kendala dalam mengalokasikan dana desa untuk penurunan stunting karena kurangnya dana desa akibat alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan ke masyarakat.

**Kata kunci:** Stunting, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

### Abstract

The Province of Nusa Tenggara Timur (NTT) is one of the regions experiencing the highest stunting nationally, namely at a prevalence rate of 37.8% in 2021. Meanwhile, the largest prevalence of stunting in NTT in 2021 occurred in Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) at 48.3%. One of the villages that has a high number of stunting in TTS is Pollo Village. The number of stunted people in Pollo village in 2023 will be 103 people. Activities are carried out using lecture and documentation method. Efforts to reduce stunting have also been taken in various ways which have an impact on the budget disbursed by the government, including village funds. To overcome the problems experienced by the partners above, this service will be carried out by providing knowledge about managing village funds to overcome the problem of reducing stunting. This activity involved the head of Pollo village and the head of Linamnutu village as well as village officials, traditional figures and the Pollo village community. The number of participants was 70 people at the Pollo village office. In preparing the Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah-RKP), the Village Government draws on information from the district/city regional government regarding the village's indicative ceiling and activity plans of the Government, provincial regional government and district/city regional government. The Village RKP begins to be prepared by the Village government. The Village Head prepares the Village RKP by involving the Village community in several activity steps. There are obstacles in allocating village funds to reduce stunting due to the lack of village funds due to the allocation of Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai-BLT) allocated to the community.

**Keywords:** Stunting, Village Funds, Village fund management

### PENDAHULUAN

Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh gizi yang tidak tercukupi secara ekstrim. Ciri-ciri dari anak yang mengalami gangguan ini yakni tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Stunting, juga merupakan malnutrisi kronis, terjadi ketika pertumbuhan seorang anak terhambat dan tinggi badannya tidak cukup untuk

anak seusianya. Dampak dari gangguan ini bukan hanya pada perkembangan fisik anak, namun juga berdampak secara jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitasnya saat dewasa. Indonesia masih belum menjadi negara yang bebas dari masalah tumbuh kembang anak. Stunting (gagal tumbuh) merupakan hal yang terjadi hampir di semua pelosok Indonesia. Stunting terjadi pada usia 4 bulan dan berpuncak pada usia 12 bulan, dan berlanjut hingga usia 2 tahun (Sutopo dan Tyas, 2021)

Salah satu daerah yang mengalami stunting tertinggi secara nasional yakni provinsi Nusa Tenggara Timur. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) melaporkan pada tahun 2021 angka prevalensi di provinsi tersebut sebesar 37,8%. Sementara, prevalensi *stunting* terbesar di NTT pada 2021 terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 48,3%. Pollo merupakan salah satu desa yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Hal ini sangat bertentangan dengan keadaan desa Pollo yang berada di daratan rendah sangat memungkinkan untuk di jadikan desa Pollo sebagai lumbung pangan. Desa Pollo yang batas wilayahnya di batasi oleh sungai noelmina yang adalah sungai terbesar di kecamatan Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 Mil dari permukaan laut dengan bentengen alam yang terdiri dari daratan rendah. Karena kondisi ini desa Pollo juga merupakan daerah penghasil beras di Nusa Tenggara Timur. Berikut data stunting Puskesmas Panite:

Tabel 1. Data Stunting Per Golongan Umur Upt Puskesmas Panite Periode Agustus 2023

No	Desa	Sasaran				Jumlah Sasaran	Balita Stunting				Total Balita Stunting
		0-5	6-11	12-23	24-59		0-5	6-11	12-23	24-59	
1	Pollo	49	41	93	277	460	1	3	18	81	103
2	Bena	41	47	82	258	428	3	9	21	84	117
3	Oebelo	26	41	82	238	387	2	6	15	100	123
4	Oekiu	16	15	39	94	164	2	1	24	48	75
5	Batnun	27	26	52	132	237	6	6	27	57	96
6	Kiubaat	22	12	48	109	191	3	1	14	45	63
7	Linamnutu	17	27	67	170	281	0	3	12	43	58
8	Mio	16	27	41	146	230	3	6	19	74	102
9	Enoneten	15	14	24	99	152	2	3	13	62	80
Jumlah		229	250	528	1523	2530	22	38	163	594	817

Ada dua pendekatan untuk memerangi malnutrisi yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahannya adalah adanya sistem kognitif mengenai asupan makanan dan status gizi. Informasi yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mengidentifikasi status gizi daerah. Sistem yang digunakan yaitu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Penanggulangan gizi buruk dimulai dengan memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan yang tepat dan layanan kesehatan yang memadai (Sandari dan Julianto, 2023).

Upaya penurunan stunting berdampak pada belanja pemerintah. Termasuk dalam Memanfaatkan dana desa untuk mengatasi stunting. Sesuai dengan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, diputuskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk tindakan mengatasi stunting, dengan memperhatikan pertimbangan desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan dibandingkan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan.

Penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai Dana Desa tunduk pada Petunjuk Teknis Kegiatan yang Didanai Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Penyelenggaraan kegiatan dana desa pada dasarnya dilakukan secara swakelola, pemanfaatan sumber daya dan bahan baku lokal, serta upaya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dicairkan setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan melakukan verifikasi bahwa alokasi dana desa pada

kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembinaan dan promosi masyarakat telah dilaksanakan. Dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan.

Pemerintah desa telah melaksanakan serangkaian upaya preventif terhadap kasus stunting, yaitu dengan mengurangi stunting pada anak kecil, mengurangi kasus gizi buruk pada anak kecil, memperkenalkan pola hidup bersih dan sehat, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan menerapkan langkah ini, pemerintah desa akan mampu memberikan solusi kolaboratif kepada masyarakat untuk mencegah stunting (Putri dan Sukumana, 2022).

## METODE

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh mitra di atas maka pengabdian ini akan dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa untuk mengatasi persoalan penurunan stunting. Pemahaman akan hal ini diyakini akan mampu menyelesaikan permasalahan terkait pemanfaat dana desa secara efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan stunting.

Kegiatan ini melibatkan Kepala desa Pollo dan Kepala desa Linamnutu serta para perangkat desa masing-masing, hokoh adat dan masyarakat desa Pollo. Jumlah peserta berjumlah 70 orang yang berada di kantor desa Pollo.

Metode merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi supaya kegiatan sosialisasi lebih terarah. Adapun metode yang dilakukan dalam pelatihan ini yakni :

### 1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode ini dilakukan dengan menyajikan informasi secara lisan secara formal.

Metode ini sangat cocok dalam kegiatan ini karena menjelaskan materi kepada para peserta mengenai bagaimana pengelolaan dana desa untuk penurunan stunting.

### 2. Metode Tanya Jawab dan Diskusi

Metode diskusi merupakan metode yang menampilkan dua arah yakni pembicara dan peserta. Dengan metode ini peserta bisa menanyakan atau menjelaskan mengenai apa yang terjadi dan kemudian sama-sama membahas untuk mencari solusi permasalahannya.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dokumentasi dibutuhkan untuk memperkuat persoalan yang akan dibahas.

Dokumentasi adalah data yang akan memperkuat argument dari pembicara sehingga teknik ini sangat diperlukan.

Kegiatan ini dilakukan oleh Dosen Universitas Katolik Widya Mandira yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan materi yang ingin disampaikan yakni; Akuntansi keuangan daerah. Pelaksanaan sosialisasi ini berlangsung pada 15 Oktober 2023. Adapun justifikasi bahan / materi yang disosialisasikan dan pihak penanggungjawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kegiatan ini dilakukan

No	Topik	Pemateri
1.	Penentuan program dan kegiatan dalam penanganan stunting	Dr. Yolinda Yanti Sonbay, SE.,MSc
2.	Pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan masyarakat	Maria Odriana Veronica Moi, SE.,MSc
3.	Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan stunting	Beatrix Yunarti Manehat, SE., MSA

## Pembahasan

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

- Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;  
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:
    - a. Kepala Desa selaku pembina;
    - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
    - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
    - d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
    - e. Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan.
  3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa  
Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
  4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;  
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
  5. Penyusunan rancangan RKP Desa;  
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
    - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
    - b. Pagu indikatif Desa;
    - c. Pendapatan asli Desa;
    - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
    - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
    - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
    - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
  6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;  
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin
  7. Perubahan RKP Desa; dan  
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
  8. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.  
Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Tabel 1. Ringkasan Laporan Pertanggungjawab Keuangan Desa Pollo 2022

Pendapatan	1,757,618,614.00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa	495,148,424.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	722,258,749.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11,953,880.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	274,360,000.00
Bidang Penanggulangan Bencana	316,800,000.00
Jumlah Belanja	1,820,521,053.00
Defisit	(62,902,439.00)
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	67,902,439.00
Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000.00
Pembiayaan Neto	62,902,439.00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	-

Tabel 2. Rincian Belanja Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Desa Pollo 2022

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	722,258,749.00
Sub Bidang Pendidikan	5,000,000.00
Sub bidang Kesehatan	190,212,591.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,005,400.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	246,869,625.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1,050,000.00
Sub bidang Energi dan sumber daya mineral	181,121,133.00

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran untuk sub bidang kesehatan senilai Rp. 190.212.591,-. Hal ini membuktikan bahwa dengan jumlah tersebut jelas bahwa tidak akan ada penurunan signifikan pada masalah stunting. Pernyataan ini didukung oleh kepala desa bahwa penanganan stunting hanya bisa 6 orang saja. Begitu banyak persoalan di desa Pollo sehingga dana desa tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pemanfaatan sumber daya desa untuk mengatasi stunting dapat dimulai dengan pemetaan sasaran partisipatif masyarakat desa yang teridentifikasi memerlukan perhatian kader pemberdayaan desa dalam mengatasi stunting. Selain itu, sebagai bagian dari konsultasi stunting di desa, seluruh pemangku kepentingan desa akan mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi stunting, termasuk kolaborasi dengan lembaga layanan terkait.

Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting, antara lain melalui aktivasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh elemen desa. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi pos kesehatan desa, polindo dan posyandu, penyediaan makanan bergizi untuk meningkatkan gizi bayi dan anak, serta pelayanan kesehatan bumil dan menyusui.

Selanjutnya, kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih, dilanjutkan dengan pemberian insentif kepada petugas kesehatan setempat, pembangunan shelter darurat, pengelolaan puskesmas desa, dan pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi, pembelajaran pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan ambulans desa yang dapat digunakan berupa mobil dan perahu motor di desa-desa yang berbadan air.

Salah satu penyebab permasalahan stunting adalah gizi buruk pada ibu maupun anak. Kekurangan nutrisi ibu sebelum, saat hamil, dan pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Hal ini menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia. Masalah ekonomi juga memegang peranan penting. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi dan anak-anak kekurangan makanan. Ketimpangan ekonomi juga memperburuk situasi ini, karena hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang.

Masyarakat juga masih minim pengetahuan dan kesadaran mengenai gizi yang baik. Banyak orang tua di Indonesia yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya makanan bergizi dan belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pola makan seimbang. Kebiasaan gizi yang buruk juga berkontribusi terhadap malnutrisi pada anak. Akibatnya, anak-anak tidak menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik.

Kondisi kebersihan dan lingkungan juga memainkan peranan penting. Infeksi dan penyakit seperti diare dan parasit dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses terhadap air bersih serta sanitasi yang memadai juga berkontribusi terhadap masalah stunting, terutama di daerah pedesaan.

Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan juga berkontribusi terhadap masalah ini. Terbatasnya fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dapat menghambat deteksi dini dan penanganan masalah gizi buruk pada anak. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan gizi secara berkala juga menghambat upaya pencegahan dan penanganan gizi buruk.

## SIMPULAN

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa kabupaten/kota pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- e. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- f. Perubahan RKP Desa; dan
- g. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dari data di Desa Pollo menunjukkan anggaran untuk sub bidang kesehatan senilai Rp. 190.212.591,00 dari total pendapatan Rp. 1,757,618,614.00. Dengan alokasi yang begitu sedikit maka sangat sulit pemerintah desa untuk mengurangi angka stunting di desa Pollo. Pernyataan ini didukung oleh kepala desa bahwa penanganan stunting dalam tahun ini hanya bisa 6 orang saja. Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu sebab pengurangan dana pada bidang kesehatan ini.

## SARAN

1. Perlu ada alokasi dana yang cukup agar berdampak terhadap seluruh masyarakat yang mengalami stunting.

2. Perlu mengupayakan penurunan alokasi anggaran yang hanya membawa dampak secara perorangan.
3. Perlu melakukan prioritas anggaran terhadap masalah yang mendesak.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kepala Desa Pollo dan warga Desa Pollo yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, serta seluruh tim yang telah bekerjasama dalam kegiatan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Sutopo, B., & W, R. D. T. . (2021). Penyuluhan Pencegahan Stunting dan Pendampingan Parenting bagi Masyarakat Desa Ketro . *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1301 - 1310. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i6.470>
- Sandari, I. D., & Julianto, P. (2023). Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting Di Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci: Indah Dwi Sandari, Efendi, Pebi Julianto. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(2), 178-195.
- Putri, F. F., & Sukmana, H. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 224-235.